



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN YALIMO**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO  
NOMOR 2 TAHUN 2025**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PERUBAHAN BENDAHARA PENGELUARAN, DAN PETUGAS  
PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
YALIMO BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2025**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memiliki tugas dan wewenang antara lain menetapkan Petugas Pengelola Keuangan yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Petugas Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 506/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis


Pelaksanaan Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi  
Pemilihan Umum;

### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN YALIMO TENTANG PENETAPAN BENDAHARA  
PENGELUARAN, DAN PETUGAS PENGELOLA KEUANGAN  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO  
BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU** : Menetapkan Bendahara Pengeluaran dan Petugas Pengelola  
Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo.
- KEDUA** : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam  
Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan  
wewenang yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya  
Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan  
Anggaran (DIPA) pada Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran  
2025 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Elelim  
Pada tanggal 18 Januari 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Yalimo selaku  
Kuasa Pengguna Anggaran



**YAMES C. TIMPAL**

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN YALIMO  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TANGGAL 18 JANUARI 2025  
TENTANG PENETAPAN BENDAHARA  
PENGELUARAN, DAN PETUGAS PENGELOLA  
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN YALIMO BAGIAN ANGGARAN 076  
TAHUN ANGGARAN 2025.

**DAFTAR BENDAHARA PENGELUARAN DAN PETUGAS PENGELOLA KEUANGAN  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO  
BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2025**

| No. | Nama, NIP, Golongan Ruang   | Jabatan Dalam Dinas                        | Jabatan Dalam Pengelolaan Keuangan |
|-----|---|--|------------------------------------|
| 1   | 2   | 3  | 4                                  |
| 1   | Hadi Wiranata Rachman,S.Kom<br>NIP. 198903302019031012<br>Penata Muda Tk. I (III/b) | Staf subbag Keuangan,<br>Umum dan Logistik | Bendahara Pengeluaran              |
| 2   | Agustina Sulistia Dewi,A.Md.Akt<br>NIP. 199708012019032001<br>Pengatur Tk. I (II/d) | Staf Keuangan,<br>Umum, dan Logistik       | Staf Pengelola Keuangan            |
| 3   | Moses Bala Agan, A.Md<br>NIP. 198309042010041001<br>Penata Muda (III/a)             | Staf Perencanaan,<br>Data, dan Informasi   | Staf Pengelola Keuangan            |

Ditetapkan di Elelim  
Pada tanggal 18 Januari 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo  
selaku Kepala Pengguna Anggaran

  
**YAMES C. TIMPAL**